



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diharapkan oleh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa pada kenyataannya usaha-usaha pelayanan kesehatan telah berkembang pesat di Kabupaten Bulungan di luar pelayanan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha-usaha pelayanan kesehatan dimaksud, maka perlu mengatu Izin Usaha Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bendaharawan khusus disebut Bendaharawan adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

- Yayasan atau organisasi atau yang sejenis lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Izin Usaha Pelayanan Kesehatan adalah izin tertulis dari Kepala Daerah yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pelayanan kesehatan;
 11. Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pelayanan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan;
- (2) Obyek retribusi izin usaha pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Penerbitan perizinan yang meliputi:
 1. Izin Klinik Gigi;
 2. Izin Klinik Bersalin;
 3. Izin Klinik Umum/kesehatan;
 4. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi;
 5. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 6. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi;
 7. Izin Praktek Bersama Dokter spesialis
 8. Izin Praktek Bidang;
 9. Izin Pengobatan Tradisional;
 10. Izin Laboratorium Klinik Kesehatan Masyarakat;
 11. Izin Rumah Sakit;
 12. Izin Apotik;
 13. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 14. Izin Optical;
 15. Izin Toko Obat;
 16. Izin Balai Pengobatan;
 17. Izin Kerja Apoteker;
 18. Izin Kerja Asisten Apoteker;
 19. Izin Tehniker Gigi/Tukang Gigi;
 20. Izin Medical Check Up Center;
 21. Izin Refraksionist Optician;
 22. Izin Tenaga Kerja Kesehatan Asing.
 - b. Penerbitan rekomendasi yang meliputi:
 1. Rekomendasi Klinik Gigi;
 2. Rekomendasi Klinik Bersalin;
 3. Rekomendasi Klinik Umum/Kesehatan;
 4. Rekomendasi Praktek Dokter Umum/Gigi;
 5. Rekomendasi Praktek Dokter Spesialis;
 6. Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi;
 7. Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Spesialis;
 8. Rekomendasi Praktek Bidan;
 9. Rekomendasi Pengobatan Tradisional;

10. Rekomendasi Laboratorium Klinik Kesehatan Masyarakat;
 11. Rekomendasi Rumah Sakit;
 12. Rekomendasi Apotik;
 13. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 14. Rekomendasi Optical;
 15. Rekomendasi Toko Obat;
 16. Rekomendasi Balai Pengobatan;
 17. Rekomendasi Kerja Apoteker;
 18. Rekomendasi Kerja Asisten Apoteker;
 19. Rekomendasi Tehniker Gigi/Tukang Gigi;
 20. Rekomendasi Medical Check Up Center;
 21. Rekomendasi Refraksionist Optician;
 22. Rekomendasi Tenaga Kerja Kesehatan Asing;
 23. Rekomendasi Pusat Kebugaran;
 24. Rekomendasi Penyalur Pestisida;
 25. Rekomendasi Katering;
 26. Rekomendasi Penyalur Elpiji;
 27. Rekomendasi Pengecer Elpiji;
 28. Rekomendasi Tinja Servis;
 29. Rekomendasi Clening Servis;
 30. Rekomendasi Home Industri (Tahu, Tempe dll);
 31. Rekomendasi Warung;
 32. Rekomendasi Restaurant;
 33. Rekomendasi Salom Kecantikan;
 34. Rekomendasi Tempat Bilyard;
 35. Rekomendasi Supermarket;
 36. Rekomendasi Pusat Perbelanjaan/Pasar;
 37. Rekomendasi Kolam Renang;
 38. Rekomendasi Rumah Pemotongan Hewan;
 39. Rekomendasi Penjualan Makanan Ternak;
 40. Rekomendasi Fisioterapi;
 41. Rekomendasi Perhotelan;
 42. Rekomendasi Untuk Rumah Sakit Khusus;
 43. Rekomendasi Penggunaan X-Ray dan CT Scan;
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- (1) Subyek retribusi meliputi: a. orang, b. badan hukum yang memperoleh izin usaha pelayanan kesehatan;
- (2) Subyek retribusi adalah sebagaimana yang dimaksud ayat (4) yang memenuhi syarat merupakan wajib retribusi;
- (3) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin usaha pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib membayar retribusi.

BAB III

PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis usahanya.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey dan biaya pembinaan.

BAB V

KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Klasifikasi dan besaran tarif retribusi diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha pelayanan kesehatan;
- (2) Klasifikasi dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Penerbitan Perizin yang meliputi:

1. Izin Klinik Gigi	Rp.	100.000,-;
2. Izin Klinik Bersalin	Rp.	200.000,-;
3. Izin Klinik Umum/kesehatan	Rp.	200.000,-;
4. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi.....	Rp.	100.000,-;
5. Izin Praktek Dokter Spesialis.....	Rp.	150.000,-;
6. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi.....	Rp.	150.000,-;
7. Izin Praktek Bersama Dokter spesialis.....	Rp.	200.000,-;
8. Izin Praktek Bidang.....	Rp.	50.000,-;
9. Izin Pengobatan Tradisional.....	Rp.	25.000,-;
10. Izin Laboratorium Klinik Kesehatan Masyarakat.....	Rp.	200.000,-;
11. Izin Rumah Sakit.....	Rp.	500.000,-;
12. Izin Apotik	Rp.	200.000,-;
13. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang.....	Rp.	250.000,-;
14. Izin Optical	Rp.	150.000,-;
15. Izin Toko Obat	Rp.	75.000,-;
16. Izin Balai Pengobatan	Rp.	200.000,-;
17. Izin Kerja Apoteker	Rp.	75.000,-;
18. Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp.	25.000,-;
19. Izin Tehniker Gigi/Tukang Gigi	Rp.	50.000,-;
20. Izin Medical Check Up Center	Rp.	300.000,-;
21. Izin Refraksionist Optician	Rp.	25.000,-;
22. Izin Tenaga Kerja Kesehatan Asing.	Rp.	200.000,-;

b. Penerbitan Rekomendasi yang meliputi:

1. Rekomendasi Klinik Gigi	Rp.	50.000,-;
2. Rekomendasi Klinik Bersalin	Rp.	75.000,-;
3. Rekomendasi Klinik Umum/Kesehatan	Rp.	75.000,-;
4. Rekomendasi Praktek Dokter Umum/Gigi	Rp.	50.000,-;
5. Rekomendasi Praktek Dokter Spesialis	Rp.	75.000,-;
6. Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi	Rp.	75.000,-;
7. Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Spesialis	Rp.	100.000,-;

8. Rekomendasi Praktek Bidan	Rp.	25.000,-;
9. Rekomendasi Pengobatan Tradisional	Rp.	25.000,-;
10. Rekomendasi Laboratorium Klinik Kesehatan Masyarakat .	Rp.	75.000,-;
11. Rekomendasi Rumah Sakit	Rp.	200.000,-;
12. Rekomendasi Apotik	Rp.	75.000,-;
13. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Cabang	Rp.	100.000,-;
14. Rekomendasi Optical	Rp.	75.000,-;
15. Rekomendasi Toko Obat	Rp.	25.000,-;
16. Rekomendasi Balai Pengobatan	Rp.	75.000,-;
17. Rekomendasi Kerja Apoteker	Rp.	50.000,-;
18. Rekomendasi Kerja Asisten Apoteker	Rp.	25.000,-;
19. Rekomendasi Tehniker Gigi/Tukang Gigi	Rp.	25.000,-;
20. Rekomendasi Medical Check Up Center	Rp.	150.000,-;
21. Rekomendasi Refraksionist Optician	Rp.	25.000,-;
22. Rekomendasi Tenaga Kerja Kesehatan Asing	Rp.	100.000,-;
23. Rekomendasi Pusat Kebugaran	Rp.	50.000,-;
24. Rekomendasi Penyalur Pestisida	Rp.	50.000,-;
25. Rekomendasi Katering	Rp.	50.000,-;
26. Rekomendasi Penyalur Elpiji	Rp.	50.000,-;
27. Rekomendasi Pengecer Elpiji	Rp.	25.000,-;
28. Rekomendasi Tinja Servis	Rp.	25.000,-;
29. Rekomendasi Clening Servis	Rp.	25.000,-;
30. Rekomendasi Home Industri (Tahu, Tempe dll)	Rp.	25.000,-;
31. Rekomendasi Warung	Rp.	25.000,-;
32. Rekomendasi Restaurant	Rp.	100.000,-;
33. Rekomendasi Salom Kecantikan	Rp.	25.000,-;
34. Rekomendasi Tempat Bilyard	Rp.	25.000,-;
35. Rekomendasi Supermarket	Rp.	150.000,-;
36. Rekomendasi Pusat Perbelanjaan/Pasar	Rp.	150.000,-;
37. Rekomendasi Kolam Renang	Rp.	25.000,-;
38. Rekomendasi Rumah Pemotongan Hewan	Rp.	50.000,-;
39. Rekomendasi Penjualan Makanan Ternak	Rp.	25.000,-;
40. Rekomendasi Fisioterapi	Rp.	25.000,-;
41. Rekomendasi Perhotelan	Rp.	50.000,-;
42. Rekomendasi Untuk Rumah Sakit Khusus	Rp.	150.000,-;
43. Rekomendasi Penggunaan X-Ray dan CT Scan	Rp.	75.000,-;

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan.

BAB VI

MASA BERLAKUNYA IZIN DAN REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk tahun berikutnya diterbitkan rekomendasi;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB VII

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan dari Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan keringanan serta pembebasan dan kadaluwarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan serendah-rendahnya 60 (enam puluh) hari dan setinggi-tingginya 90 (sembilan puluh) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 16 Januari 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 5 Tahun 2002 Seri C Nomor 5
Tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. FADLANSYAH KADIR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 046 660